



1 2 0 1 9 7 4 4 0 1 1 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

Nomor : **04** /G.12/PTSP/2019

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari **PT. GRAHA SARANA DUTA** Nomor: 284/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
- Memperhatikan : bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 permohonan dari **PT. GRAHA SARANA DUTA** telah memenuhi syarat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan **Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh** kepada :
Nama Perusahaan : **PT. GRAHA SARANA DUTA**
NPWP : **01.002.944.5-093.000**
Alamat : **Jl. A.P. Pettarani No. 2, Makassar**
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku **pertama kalinya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai 05 November 2019 s/d 04 November 2022;**
- KETIGA** : Izin Operasional hanya berlaku untuk kegiatan jasa penunjang meliputi usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyedia angkutan bagi pekerja/buruh;
- KEEMPAT** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku diseluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perusahaan Wajib melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Instansi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota terkait dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;



KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan atau sampai dengan adanya keputusan pencabutan sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 NOV 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. YAMIN, SE., MS.
Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Walikota Makassar;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
5. Peringgal.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PTSP

